



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat serta;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis, tanggal 28 Nopember telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya setelah dirubah, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon pada tanggal 19 Mei 1999;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Calon Suami, lahir tanggal 23 Nopember 2002 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri selama satu tahun enam bulan lamanya, dan antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis



layaknya suami istri, bahkan saat ini perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri, tanggal lahir 18 Juni 2002 atau berumur 16 tahun 5 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan;

5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan namun ditolak sesuai dengan surat pemberitahuan dengan nomor: B-601/Kua.02.06.01/PW.00/11/2018 tanggal 09 Nopember 2018;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon tersebut juga sudah dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Calon Suami**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**Calon Istri**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon secara in person telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa anak Pemohon bernama (calon suami) memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon masih berumur 16 tahun (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa benar anak Pemohon bermaksud akan menikahi calon isteri jika Pengadilan Agama telah mengeluarkan putusan Dispensasi Nikah;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon Isteri bernama Calon Istri sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah calon isteri tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

Bahwa calon isteri telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon setelah Pengadilan Agama Kisaran mengeluarkan putusan Dispensasi Nikah;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon Isteri sudah melakukan hubungan suami isteri dan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istri tidak ada hubungan kekeluargaan, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa calon isteri bermaksud menikah dengan anak Pemohon dengan sukarela dan tanpa ada paksaan serta ancaman dari orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1209-LT-09122016-0069 atas nama Calon Suami yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama Calon Suami sering datang ke rumah Calon Istri dan saat ini calon isterinya telah hamil dan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri sudah sangat dekat yang mana anak Pemohon sering datang ke rumah Calon Istri;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikahi Calon Istri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang mengharamkan keduanya menikah;
- Bahwa masing-masing anak Pemohon dan Calon Istri tidak terikat perkawinan dengan orang lainnya;

2. **Istri Pemohon**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Calon Suami sering datang ke rumah Calon Istri binti Putra dan saat ini calon isterinya telah hamil dan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri sudah sangat dekat yang mana anak Pemohon sering datang ke rumah Calon Istri ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon ingin menikahi Calon Istri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang mengharamkan keduanya menikah;
- Bahwa masing-masing anak Pemohon dan Calon Istri tidak terikat perkawinan dengan orang lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan dispensasi nikah/kawin kepada anak Pemohon bernama Calon Suami untuk menikah (dispensasi nikah) dengan calon isteri Pemohon bernama Calon Istri Anisa meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah bermeterai dan *dinazagelen* dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang laki-laki bernama Calon Suami, yang belum mencapai usia dewasa untuk menikahi seorang perempuan atau belum mencapai usia 19 tahun oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sebagai calon suami masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kisaran perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anisa sudah saling suka bahkan calon isteri Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan di luar pernikahan maka antara Pemohon dan calon isteri Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), sekaligus untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi bila tidak terpenuhinya maksud permohonan Pemohon sebagai dijelaskan di dalam posita Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mempunyai anak bernama Calon Suami yang berusia 16 tahun atau belum mencukupi umur 19 tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon bermaksud ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Calon Suami sering datang ke rumah Calon Istri binti Putra dan saat ini calon isterinya tersebut telah hamil dan Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa hubungan anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri sudah sangat dekat yang mana anak Pemohon sering datang ke rumah Calon Istri ;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikahi Calon Istri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon Calon Suami dengan Calon Istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang mengharamkan keduanya menikah;
- Bahwa masing-masing anak Pemohon dan Calon Istri tidak terikat perkawinan dengan orang lainnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental) meskipun usia belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon bernama **Calon Suami** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 186.000,- (Seratus Delapan puluh Enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Zulkarnain Lubis MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati, S.HI, MH.** dan **Mardha Areta, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada ini juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosminto S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Zulkarnain Lubis MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati SHI., MH.

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Rosminto S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.-----	Biaya Panggilan	Rp.	95.000,00
4.-----	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.-----	Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 186.000,00 ,-

(Seratus Delapan Puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)